

DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFINISI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman dalam mengoperasikan peralatan kerja Mesin Gerinda Tangan dengan aman dan benar.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Kenakan sepatu dan *helm safety*.
- 3.2 Selalu pakai kacamata pengaman dan topeng muka sekaligus waktu melakukan pekerjaan menggerinda.
- 3.3 Periksa kondisi mesin gerinda dan batu gerinda setiap saat sebelum mulai memakai.
- 3.4 Selalu lakukan *test* ketukan bunyi (*sound ring test*) untuk memastikan batu gerinda tidak ada retak, pecah atau kondisi kerusakan lain.
- 3.5 Pastikan bahwa RPM maksimum batu gerinda permenit sama dengan kecepatan RPM mesin gerinda.
- 3.6 Bersihkan lantai kerja dan persiapkan jalan menghindari yang bebas, sebelum mulai memakai mesin gerinda.
- 3.7 Pastikan tidak ada bahan mudah terbakar yang bisa menyala terkena percikan api dari pekerjaan menggerinda.
- 3.8 Pastikan pelindungnya terpasang.
- 3.9 Barang yang akan digerinda harus diklem kuat terlebih dahulu.
- 3.10 Pastikan anda bisa berdiri dengan kuda-kuda yang kuat selama proses pengeridaan.
- 3.11 Pastikan anda dalam jarak aman dengan teman kerja yang lain selama pemakaian gerinda.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Mesin Gerinda Tangan ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan gerinda tangan disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1 RPM (Rotasi Per Minute) Kecepatan putaran roda/piringan dalam hitungan per menit.

6. LAMPIRAN

6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.2 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.3 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)